

# ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN SISKEUDES DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Elsa Manora Wongku\*<sup>1</sup>, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana; Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, telp 0298-321212

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Email: \*<sup>1</sup>[232015204@student.uksw.edu](mailto:232015204@student.uksw.edu), <sup>2</sup>[esthy@staff.uksw.edu](mailto:esthy@staff.uksw.edu)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan antara tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes di Desa Karangtengah sudah sesuai dan secara umum sudah terimplementasi dengan baik serta berjalan lancar hingga saat ini.. Namun ada perbedaan penginputan pada siskeudes dengan komponen manual yang tidak diinput didalam Siskeudes tetapi itu tidak membuat proses pengelolaan dana desa dalam siskeudes dan pertanggungjawaban terhambat karena Siskeudes juga melengkapi lampiran-lampiran yang ada.

**Kata Kunci:** SISKEUDES, Penerapan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa.

## Abstrack

*This study aims to analyze the suitability of the application between the stages of village financial management according to Permendagri No. 20 of 2018 with the stages of village fund management in Karangtengah Village, Tuntang District, Semarang Regency by using the Siskeudes application. This research is a qualitative descriptive study. This type of research data was obtained from primary data that is data obtained from interviews and documentation. Qualitative analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results and discussion of this study indicate that the stages of Permendagri village financial management No. 20 of 2018 with the stages of village fund management starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability through the Siskeudes application in Karangtengah Village are appropriate and are generally well implemented and running smoothly until now .. However, there are differences in inputting to the National Secretariat and manual components not inputted in the National Secretariat but it does not make the process of village fund management in the National Secretariat and accountability hampered because the National Secretariat also complements the attachments.*

**Keywords:** SISKEUDES, Implementation of Village Financial Management Stages, Village Funds

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Visi misi desa yang tercantum di UU Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, maju, mandiri, dan sejahtera.

Tujuan peluncuran Dana Desa yang sangat baik dan positif ternyata masih banyak diselewengkan atau tidak, terbukti dengan masih banyaknya penyelewengan dana desa seperti 900 kepala desa (kades) diseluruh Indonesia hingga tahun ini, tersangkut penyalahgunaan anggaran dana desa (Supriyadin 2017). Korupsi dana desa di Desa Candiwulan Kebumen terkuat gara-gara aspal. Melihat fenomena banyaknya penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih baik, salah satunya terkait dengan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna dan sekaligus bisa membantu pemerintah melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung dengan adanya nota kesepahaman Nomor 900167115j dan MOU 16/D4/2015, tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu bentuk kerjasama yang dimaksud adalah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) yang sebelumnya diperkenalkan sebagai (SIMDA). Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya.

Pada penelitian sebelumnya terkait dengan SISKEUDES dilakukan oleh Juardi, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dalam penerapan SISKEUDES dalam proses pengimputan dan pelaporannya sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan sudah terstruktur dengan baik. Penelitian serupa dilakukan oleh Mamuya, *et al.* (2017) menyebutkan bahwa kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat, sedangkan pada penelitian Darea dan Elim (2015) menunjukkan

dengan adanya Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, proses penyajian dan penerapannya sudah terorganisir dengan baik. Pada penelitian Alfian (2015) bahwa banyak pegawai SKPD yang lebih memilih tidak menggunakan SIMDA untuk menyusun laporan keuangan pada pos-pos tertentu melainkan memilih menggunakan MS. Excel atau alat bantu lainnya disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tidak mencapai tujuan dari implementasi SIMDA yang dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian Hertanto, *et al.* (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMDA dalam proses manajemen keuangan, terutama pelaporan keuangan berfungsi lebih baik tetapi tidak bisa dikatakan sepenuhnya efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin melakukan analisis kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan Desa berdasarkan mementori No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Karangtengah menggunakan aplikasi Siskeudes. Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti kesesuaian dalam implementasi antara pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Penelitian ini bermanfaat bagi desa untuk memberikan masukan mengenai evaluasi terkait implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sementara itu bagi pemerintah penelitian ini diharapkan membantu

pemerintah memberikan masukan sebagai sarana evaluasi kebijakan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terkait dengan Dana Desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa dan Dana Desa**

Desa merupakan suatu daerah yang didalamnya adalah sekelompok masyarakat didasari oleh hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah atau berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Didalam desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membantu desa dalam administrasi desa, pengelolaan dana desa, pembangunan desa, perencanaan dana desa, penatausahaan dan lain-lain. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan bendahara desa serta staf-staf lainnya dalam desa. Di dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014 tentang desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dana desa merupakan anggaran desa untuk mendukung perencanaan desa contohnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Didalam

pelaksanaan Dana Desa akan ada Pengelolaan Keuangan Desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut tertuang dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang. Didalam pengelolaan dana desa ada tahapan-tahapan yaitu yang pertamaperencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu, perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDesa) yang menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDDesa) dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Tahap penatausahaan yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan proses penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan

yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan

Wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) setiap semester yang disampaikan kepada bupati/walikota.Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati/walikota dan di dalam ForumMusyawarah Desa. Gambar 1 menunjukkan tahapan siklus pengelolaan keuangan desa.



## **Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Sejak tahun 2015 pemerintah desa mulai mengelola Dana Desa yang sangat besar karena Pemerintah RI membagikan sejumlah uang lewat Dana Desa untuk perencanaan pembangunan ekonomi, serta sarana-prasarana desa. Sebagai sarana pengawasan pengelolaan Dana Desa bahwa setiap hal terkait dengan pengeluaran atau pengelolaan Dana Desa, semestinya dicatat dalam Siskeudes secara keuangannya maupun visi misi dan semua tahapan pengelolaan Dana Desa dimasukkan kedalam Siskeudes. Dengan demikian Siskeudes ini sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan agar tidak terjadi manipulasi data secara manual. Sehingga, pengawasan secara keseluruhannya Siskeudes melihat secara jelas pengelolaan Dana Desa ditunjukkan dengan *tools* atau menu yang terdapat di Siskeudes.

### **METODA PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang Analisis Kesesuaian Penerapan Siskeudes Dalam pengelolaan Dan Desa. Objek penelitian dilakukan di Desa Karangtengah yang merupakan salah satu Desa penerima Dana Desa dengan yang sudah menerapkan Siskeudes. Jenis data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara mendalam yang disertai bukti-bukti pendukung melalui dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yang memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu kepada aparat desa yaitu operator Siskeudes yang mengoperasikan Siskeudes desa.

#### **Teknik Analisis Data**

Metoda analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data serta sumber data di Kantor Desa Karangtengah yang didapatkan dari data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Penelitian ini akan melakukan beberapa tahapan yaitu tahap pertama reduksi data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data primer dari narasumber yang terkait, dalam tahap ini peneliti akan menghilangkan data yang tidak digunakan atau tidak sesuai yang sudah diperoleh melalui wawancara mendalam. Data tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya hasil wawancara ditulis kembali dan mengubah hasil wawancara dari bentuk pertanyaan dan rekaman kedalam bentuk tulisan, dan melalui dokumentasi peneliti akan mengumpulkan dokumen pendukung. Data yang telah didapat akan peneliti baca dan pahami agar mengerti tentang hasil yang didapatkan. Selanjutnya, tahap kedua penyajian data pada tahapan ini peneliti akan menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh narasumber dan melakukan penggabungan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Terakhir tahap ketiga penarikan kesimpulan setelah semua data dikumpulkan dan melakukan triangulasi data dengan cara memeriksa keabsahan data dari hasil wawancara yang diperoleh serta bukti-bukti yang didapatkan, selanjutnya penarikan kesimpulan yaitu, peneliti akan menganalisis data apakah pengelolaan dana desa dan Siskeudes sudah sesuai atau tidak.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Secara demografi maupun geografis Luas wilayah Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang secara keseluruhan seluas 388,751 Ha. Secara administrasi terdiri atas 8 RW dan 38 RT. Jumlah Penduduk Desa Karangtengah pada tengah tahun 2018 sebanyak 5.139 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 2.528 jiwa dan perempuan 2.611 jiwa.

Mata pencarian yang lebih besar dalam Desa Karang tengah yaitu buruh tani atau petani, dalam Desa Karangtengah jenjang usia yang terbanyak yaitu 45 – 49 th yang berjumlah 454 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Karangtengah adalah pemeluk agama islam, menyusul Kristen, dan Katholik. Tingkat pendidikan yang paling banyak lulusan SLTA/Sederajat berjumlah 1567 (laki-laki 819 dan perempuan 748).

Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yang manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, jalan-jalan petani). Desa Karangtengah memiliki beberapa infrastruktur dasar, antara lain (1) PAUD / TK sebanyak 3 buah, (2) SD Negeri sebanyak 1 (satu) buah, yaitu SD Negeri Karangtengah, (3) SLTP Ada 1 Buah yaitu SLTP 3 Tuntang, (4) Madrasah Ibtidaiyah ada 1 buah yaitu MI Maarif Karangtengah, (5) Pos Kesehatan Desa (PKD) 1 (satu) buah, (6) Posyandu sebanyak 11 (sebelas) buah, (7) Jalan Tani, dan (8) Balai Desa/Gedung Serba Guna dll. Infrastruktur di atas digunakan sebaik-baiknya oleh warga Desa Karangtengah untuk memenuhi hak dasarnya.

### **Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah**

#### **Perencanaan**

Tahap perencanaan dalam tahap ini dilakukan Musyawarah Dusun

(Musdus) yang dihadiri oleh Tim 11 di laksanakan pada bulan september. Selanjutnya dilaksanakan Musrembang yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan perwakilan Masyarakat setempat setiap bulan oktober. Dilanjutkan musyawarah ke tingkat kecamatan yang dihadiri oleh setiap desa bulan november. Setelah itu tahun menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesudah itu selesai pembuatan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dimasukkan kedalam APBDDes, APBDDes yang buat/yang tanggungjawab sekretaris desa dan KUR APBDDes dilaksanakan pada bulan 31 September.

*“Kegiatan musrenbangdes melibatkan semua masyarakat akan tetapi setiap wilayah mewakilkan yang ditunjuk atas musyawarah dusun jadi masyarakat tidak langsung musrenbangdes melainkan harus musyawarah dusun dengan masyarakat setempat. Setelah itu lanjut musyawarah tingkat kecamatan yang diwakilkan 5 orang dari setiap desa, selanjutnya dari hasil musrenbang muncul skala prioritas yang dibangun pada tahun depan, setelah muncul di RKPDDes baru dimasukan di APBDDes.”*

#### **Pelaksanaan**

Pada tahapan kegiatan pelaksanaan di Desa Karangtengah dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordinasi oleh sekretaris desa selaku (koordinator kegiatan),kaur keuangandan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Setelah itu PK (pelaksana kegiatan) yaitu sekretaris desa membuat laporan kepada Kepala Desa kegiatan yang dilaksanakan oleh PK dilanjutkan dengan pelaksana teknis atau operator

Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa dalam rangka permintaan pencairan dana untuk kegiatan yang bersangkutan. Kemudian SPP atas kegiatan tersebut diserahkan kepada sekretaris desa untuk memeriksa kebenarannya apakah sudah lengkap setiap datanya. Setelah itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) semua sudah lengkap selanjutnya sekretaris desa dan pelaksana kegiatan maka diserahkan kepada kaur keuangan (KUR) untuk melakukan proses pembayaran dari rekening kas Desa karangtengah.

*“Dalam kegiatan pelaksanaan didesa ini dalam menjalankan semua PKPKD, PTPKD, Bendahara, dan TPK yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat desa dan juga Pelaksanaan kegiatan. Ketika dilapangan semua kegiatan sudah dilakukan, kita melakukan pencairan menggunakan surat permintaan pembayaran yang diverifikasi oleh saya sendiri lalu saya minta persetujuan ke kades untuk melengkapi dokumen-dokumennya setelah itu semua dokumen tadi diserahkan ke bendahara untuk melakukan proses pembayaran menggunakan rekening kas desa.”*

Kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa setiap akan dicairkan Dana Desa bendahara membuat permohonan, SPP. Misalnya dari pelaksanaan kegiatan masing-masing KUR juga membuat di kantor Desa selanjutnya dicairkan sesuai SPP yang diturunkan,

*“Contohnya ada surat permohonan permintaan. Setelah dicairkan selaku bendahara tidak boleh membawa uang selama max 3 hari - 3 minggu setelah itu baru didistribusikan ke masing-masing Pelaksanaan Kegiatan, baik pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dari masing-masing*

*pelaksanaa kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan tidak boleh ditunda. Pencairan dari rekening kas Desa karena Dana tranfers tetapi selama menjadi bendahara dalam pengelolaan Dana Desa ini dalam tahap satu pencairan paling cepat dibulan maret tidak sesuai dengan berjalan jadi tingkat desa mencari DD dalam januari.”*

### **Penatausahaan**

Dalam tahap penatausahaan semua pencatatan transaksi seperti penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi yang dilakukan oleh kaur keuangan yang sudah diverifikasi sekretaris desa seperti buku kas dan buku pajak setelah itu dilaporkan ke kepala desa.

*“Tahap penatausahaan ini segala yang berhubungan dengan pengeluaran kas, pembelian, pembayaran kas dan pendapat bunga dan penerimaan kas yang dibuat oleh bendahara yang sudah diverifikasi sekretaris desa dan dicatat dalam buku kas dan umum yang secara manual. Selanjutnya di salin ke Sistem Keuangan Desa yang dipegang oleh admin Siskeudes dalam kantor desa”*

### **Pelaporan**

Pelaporan dilakukan dalam Desa Karangtengah menggunakan metode 2 cara yaitu secara manual yang buat KUR atau *hardcopy* dan *online* melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh admin Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi.

Pengawasan pengelolaan keuangan Desa termasuk DPD mitra kerja, inspektorat, dan BPK.

*“Didesa ini pelaporannya sudah menggunakan dua cara dari keluarnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu manual dan online menggunakan Siskeudes yang secara otomatis agar melengkapi semua data tersebut kami tidak lupa melampirkan semua bukti/kwitansi untuk pertanggungjawaban”*

*“Dalam tahap pelaporan 1 tahun melakukan 3 tahap pelaporan tahap pertama pada bulan maret dan tahap kedua juni dan terakhir bulan oktober, berisi tentang ADD dibuat oleh masing-masing kegiatan yaitu Pelaksana Kegiatan (PK) dan diserahkan bendahara untuk menyampaikan langsung kepada kepala desa. Pertama yang dilaporkan itu yang bulanan realisasi anggaran, realisasi anggaran desa terus realisasi anggaran per kegiatan. Ini laporannya dari bendahara ke kepala desa.”*

#### **Pertanggungjawaban**

Yang bertanggung jawab Kepala Desa yaitu Bapak Purwoko atas laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama dan kedua pada setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Desa.

*“Kepala desa yang melaporkan ke Kabupaten yang dilaporkan itu Biasanya dilaporkan pada akhir tahun anggaran 31 Desember sesuai dengan Pemerintah Desa.”*

#### **Tahapan Pengelolaan Dana Desa menurut Aplikasi Siskeudes Di Desa Karangtengah**

##### **Perencanaan**

Tahap pertama yang harus diinput oleh sekretaris desa adalah pada menu data entri modul perencanaan pada *form* perencanaan visi misi dan RPJM desa.

Dalam tahap perencanaan aktivitas yang dilakukan dalam Siskeudes adalah sebelum menginput APBDes terlebih dahulu memastikan apakah data RPJM Desa dan RKP Desa sudah diinput pada bulan september. Setelah dipastikan tahap berikutnya adalah menginput APBDes baru pada bulan oktober, pada tahap selanjutnya pada menu data entry pada modul penganggaran menginput data penganggaran yang terdiri dari data umum desa, kegiatan, pendapatan, belanja,

pembayaran 1 dan pembayaran 2. Data-data tersebut akan menghasilkan laporan APBDes yang akan dikirim ke kabupaten semarang untuk diperiksa kembali atas ketentuan anggaran dan pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan dalam Desa Karangtengah.

##### **Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan selanjutnya oleh PK yaitu sekretaris maka sekretaris desa menginput pada *form* SPP pelaksana kegiatan dari menu data entri modul penatausahaan SPP kegiatan SPP definitif. Tujuan menginput pada SPP definitif adalah untuk membuat surat permohonan pencairan untuk kegiatan yang telah selesai dikerjakan agar dapat segera dibayarkan oleh kaur keuangan melalui rekening kas Desa Karangtengah.

Dalam tahap pelaksanaan ini yang dilakukan pada Siskeudes Menginput pada *form* SPP pelaksana kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. Semua data ini di tandangani oleh kepala desa, *Output* dari *form* tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

##### **Penatausahaan**

Posting data anggaran harus dilakukan sebelum penatausahaan dimulai. Data buktipengeluaran untuk pembuatan SPP didasarkan pada hasil posting data anggaran. Pada tanggal 3 Januari 2019 telah disetujui Usulan APBDes Desa. Atas persetujuan tersebut diterbitkan Perdes Nomor 01 Tanggal 3 Januari 2019 oleh Kepala Desa. Lakukan posting data anggaran APBDes Desa Tahun 2019 sesuai informasi yang ada. Mencatat transaksi penerimaan pada menu data entri modul penatausahaan untuk menginput seluruh penerimaan di Desa Karangtengah. Yaitu dalam penerimaan desa/penerimaan tunai, penerimaan bank, dan penyeteroran.

Contoh cara penginputan salah satunya penerimaan tunai diisi dari menu DataEntry, Penatausahaan,Penerimaan Desa, PilihDesa, Nama Kecamatan, kemudianpilih Nama DesaKemudian pilih penerimaan tunai.

**Pelaporan**

Pelaporan secara *online* melalui aplikasi Siskeudes yang dimaksud adalah ketika telah selesai menginput seluruh *form* pada menu data entri modul penganggaran dan penatausahaan. Dan juga Menginput pada menu data entri klik pelaporan. Hasil *output* laporannya otomatis tersedia pada menu laporan modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes Desa Karangtengah telah terhubung dengan langsung yang khusus dimiliki oleh Kabupaten Semarang, dalam sistem pelaporan *online*.

**Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Kepala Desa adalah Laporan realisasi anggaran APBDes semester pertama dan kedua melampirkan laporan dari Siskeudes berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa kepada Kabupaten Semarang. Selain itu juga melampirkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi APBDes per sumberdana pada menu laporan pembukuan aplikasi Siskeudes. Pada tahapan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes ini , hasil *output* pada menu laporan modul pembukuan pada *form* laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Karangtengah.

**Tabel 1. Analisis Kesesuaian Penerapan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang**

No.	Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Desa Hasil Penelitian	Pengelolaan Dana Desa SISKEUDES	Keterangan
1	Perencanaan Penyusunan rancangan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali yang berdasarkan RKP Desa tahun dengan bersangkutan oleh sekretaris	Perencanaan Pertama melakukan Musrembang yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan perwakilan Masyarakat setempat setiap bulan oktober. Dilanjutkan musyawarah ke tingkat kecamatan yang dihadiri setiap desa diwakilkan 5 orang pada bulan november. Setelah itu tahun menyusun Rancangan Kerja Pemerintah	Perencanaan Menginput visi misi Menginput RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.	Dalam tahapan Perencanaan bertujuan sama untuk menyusun APBDes berdasarkan RKPDes. Sedangkan antara Permendagri tidak tercantum visi-misi sedangkan melalui Siskeudes menginput secara bertahap mulai dari visi misi, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. <i>“Begini kita kan siskeudes dalam tahap perencanaan kita ikutin dari alur Desa. karena Desa untuk pembuatan perencanaan tahun anggaran berjalan. Kita ada MUSDUS, setelah itu Musrembang selesai itu</i>

	desa dan disampaikan kepada kepala desa.	Desa (RKPDes) dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesudah itu selesai RKPDes dimasukkan kedalam APBDes		<i>menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesudah itu selesai RKPDes dimasukkan kedalam APBDes. Selesai semua didesa lanjut ke tingkat kecamatan untuk menyelesaikan APBDes kode rekening yang berlaku di pemerintahan selesai itu di input di Aplikasi.”</i>
2	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa yang merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Pelaksanaan Pembayaran melakukan proses pembayaran dari rekening kas Desa karangtengah dengan melampirkan bukti. pelaksana teknis atau operator Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2) kepada kepala desa dalam rangka permintaan pencairan dana untuk kegiatan yang bersangkutan.	Pelaksanaan Menginput pada <i>form</i> SPP pelaksana kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. <i>Output</i> dari <i>form</i> tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB.	Dalam tahapan pelaksanaan dari ketiganya untuk penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa yang dilampirkan dengan bukti-bukti. Bukti tersebut salah satunya dapat dibuat melalui aplikasi Siskeudes. <i>“Saya Menginput pada form SPP pelaksana kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. Output dari form tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB”.</i>
3	Penatausahaan Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran	Penatausahaan Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kaur keuangan dibantu oleh sekretaris desa dan KUR seperti buku kas	Penatausahaan Penginputan masuk ke Data Entri masuk	Penatausahaan dari ketiganya sama-sama bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas setiap kegiatan transaksi, yang dapat diinput melalui Siskeudes salah satunya dapat menghasilkan <i>output</i>

	dalam buku kas umum ditutup pada akhir bulan yang di lakukan oleh kaur keuangan.	umum dan buku pajak.setelah itu dilakukan secara manual lanjut diserahkan kepada admin Siskeudes untuk dipindahkan ke Siskeudes.	penatausah aan dan <i>output</i> Penatausah aan buku kas umum,buku pajak,bukti pencairan, SPP, SPJ dll.	Buku Kas Umum Desa, ,bukti pencairan, SPP, SPJ dll. <i>“Setelah KUR keuangan membuat secara manual dibantu oleh sekretaris desa seperti buku kas umum dan buku pajak lanjut saya menginputnya ke Siskeudes masuk ke Data Entri masuk penatausahaan dan output Penatausahaan buku kas umum,buku pajak,bukti pencairan, SPP, SPJ dll.”</i>
4.	Pelaporan  Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Berupa laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan.	Pelaporan  Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Pelaporan menggunakan metode 2 cara yaitu secara manual yang buat KUR atau hardcopy dan online melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh admin Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi.	Pelaporan  Menginput pada menu data entri klik pelaporan. Hasil <i>output</i> laporannya otomatis tersedia pada menu laporan modul pembukuan dengan <i>form</i> laporan keuangan desa.	Tahapan pelaporan dari ketiganya bertujuan yang sama untuk melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan kedua yang disampaikan oleh kepala desa. Proses pelaporan ada 2 cara yaitu manual dan <i>online</i> melalui Siskeudes dengan menginputpada menu data entri klik pelaporan. dengan <i>output</i> pada menu laporan modul pembukuan dan pelaporan <i>hardcopy</i> dengan lampiran bukti. <i>“Selesai KUR keuangan membuat manual setelahnya saya menginput ke sistem siskeudes yaitu pada menu entri lanjut ke pelaporan secara otomatis akan keluar modul pelaporan”.</i>
5.	Pertanggung jawaban  Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota	Pertanggungjawaban  Dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Purwoko atas laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama pada setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Desa.	Pertanggung jawaban  Laporan realisasi anggaran APBDes semester pertama dan kedua melampirkan laporan dari Siskeudes berupa	Pertanggungjawaban  Tahapan pertanggungjawaban ketiganya sama bertujuan untuk melaporkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota oleh Kepala Desa. <i>“Dalam Pertanggungjawaban Siskeudes saya hanya melampirkan laporan dari</i>

	.Disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.		Laporan Realisasi Anggaran Desa.	<i>Siskeudes berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa untuk pertanggungjawaban”.</i>
--	--	--	----------------------------------	--

Berdasarkan tabel analisis di atas pada tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban di Desa Karangtengah menunjukkan bahwa antara pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai. Didukung dalam tahapan siskeudes yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sudah sesuai.

Secara umum dari hasil analisis bahwa sudah terdapat kesesuaian dalam implementasi siskeudes dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan menunjukkan bahwa setiap tahap pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam Siskeudes sudah sesuai dengan pengelolaan dana desa hasil pengamatan dan observasi. Namun ada perbedaan penginputan pada siskeudes dengan komponen manual yang tidak diinput didalam Siskeudes tetapi itu tidak membuat proses pengelolaan dana desa dalam siskeudes dan petanggungjawaban terhambat karena Siskeudes juga melengkapi lampiran-lampiran yang ada. Sementara itu dalam mengimplementasikan siskeudes terdapat kendala yaitu 1) faktor teknis komputer yaitu terkait dengan RAM yang dirasa masih kurang untuk memuat berbagai macam data yang masuk dalam Aplikasi Siskeudes sehingga data bisa

saja hilang, 2) faktor pada pendukung pelaporannya terkait dengan waktu bahwa terkadang administrasi Siskeudes merasa kesulitan melakukan penginputan dikarenakan tidak kejelasan nota sehingga diperlukan informasi sehingga membuat tahap pelaporan lambat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan keuangan desa Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana Desa Karang tengah melalui aplikasi Siskeudes, maka dapat disimpulkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah terdapat kesesuaian dan secara umum sudah terimplementasi dengan baik serta berjalan lancar hingga saat ini. Walaupun demikian masih terdapat kendala-kendala terkait dengan teknis komputer dan administrasi Siskeudes seperti terjadinya ketidakjelasan nota sehingga membuat tahap pelaporan lambat.

#### **SARAN**

Penelitian ini tidak terlepas dengan kekurangan, sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, sehingga informan atau narasumber

dalam penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dengan baik, agar dapat melancarkan dalam proses pengambilan data. Adapun saran untuk instansi sebaiknya mensosialisasikan Siskeudes kepada pegawai-pegawai yang bekerja di instansi sehingga Siskeudes dapat dipahami dan dioperasikan dengan baik oleh pegawai-pegawai baik admin maupun pegawai lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadin, J. (2017). jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa @ www.liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowia-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>
- Juardi, M. S. S., Muclis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3017, 84–107.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 114–122.
- Alfian, M., & Maret, U. S. (2015). Faktor pendukung implemetasi simda dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada skpd kabupaten kulon progo, *XVIII* (3), 119–131.
- Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 15–24.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.